



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA DAN
EVALUASI JABATAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa setiap instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan, Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, dan memperhatikan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1245/M.SM.04.00/2019 tanggal 11 Oktober 2019 Hal Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Pemerintah Kota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA DAN EVALUASI JABATAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat, Dinas, Badan dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;

7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
8. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme;
9. Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja adalah pengelolaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme;
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai PNS secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
11. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi;
13. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
14. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah;

15. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
16. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
17. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan;
18. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volumen kerja;
19. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi;
20. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.

BAB II

TUJUAN

Bagian Kesatu

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja wajib dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah dan atau unit kerja sebagai pedoman penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
- (2) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Evaluasi jabatan

Pasal 3

- (1) Evaluasi Jabatan disusun sebagai dasar menetapkan nilai (*grade*) dan kelas jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN);
- (2) Tujuan evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar pengelolaan jabatan dan pangkat, pengelolaan disiplin pegawai, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, pengembangan karier (pola karier, promosi, mutasi) dan penggajian tunjangan/tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

BAB III

FUNGSI DAN PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN,
ANALISIS BEBAN KERJA DAN EVALUASI JABATAN

Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 4

- (1) Hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan berfungsi sebagai berikut :
 - a. perencanaan kebutuhan calon ASN;
 - b. rekrutmen calon ASN;
 - c. penetapan nama jabatan ASN;
 - d. pengendalian ASN;
 - e. pendidikan dan pelatihan ASN;
 - f. pengembangan ASN; dan
 - g. kesejahteraan ASN.
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangan dan kebijakan Pemerintah Kota.

Bagian Kedua

Penyusunan

Pasal 5

- (1) Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan dilaksanakan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan;

- (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berdasarkan susunan organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah dan atau unit kerja.

BAB IV

RUANG LINGKUP DAN PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA DAN EVALUASI JABATAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan Pemerintah Kota terdiri dari :

- a. uraian jabatan struktural;
- b. uraian jabatan fungsional; dan
- c. uraian jabatan pelaksana.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 7

- (1) Hasil analisis jabatan, dan analisis beban kerja ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) Hasil evaluasi jabatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah divalidasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB V

INFORMASI JABATAN

Pasal 8

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja diolah menjadi informasi jabatan yang meliputi uraian sebagai berikut :

- a. Nama Jabatan;
- b. Kode Jabatan;
- c. Unit Kerja;
- d. Ikhtisar Jabatan;
- e. Kualifikasi Jabatan;
- f. Tugas Pokok;
- g. Hasil Kerja;

- h. Bahan Kerja;
- i. Perangkat Kerja;
- j. Tanggung Jawab;
- k. Wewenang;
- l. Korelasi Jabatan;
- m. Kondisi Lingkungan Kerja;
- n. Risiko Bahaya;
- o. Syarat Jabatan;
- p. Prestasi Kerja yang diharapkan; dan
- q. Kelas Jabatan.

BAB VI FASILITASI DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Fasilitasi

Pasal 9

Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi kelembagaan dan analisis jabatan memfasilitasi, mengkoordinasi dan monitoring penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 10

Pembiayaan kegiatan penyusunan, monitoring dan evaluasi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam.

BAB VII PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 17 Februari 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal 17 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAMSUL BAHRI BURLIAN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022 NOMOR 6